



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NOMOR SOP	: 107/SOP/Disdukcapil/XI-2021
TGL. PEMBUATAN	: 08 November 2021
TGL. REVISI	:
TGL. EFEKTIF	: 20 Desember 2021
DISAHKAN OLEH	: <div style="text-align: center;">  KEPALA DINAS Kependudukan dan Pencatatan Sipil DR. FADHLY S. AP, MM NIP. 19760130 199503 1 001 </div>
NAMA SOP	: SOP PAPRIKA (Pelayanan Administrasi Kependudukan Bagi Perempuan Korban Kekerasan)

DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA:
<ol style="list-style-type: none"> UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan UU No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil 	<ol style="list-style-type: none"> Menguasai Perangkat Komputer dan Jaringan Internet Mampu mengoperasikan Aplikasi SIAK Mampu mengoperasikan Aplikasi Dukcapil Ceria Mobile
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:
SOP Pelayanan Administrasi Kependudukan Bagi Perempuan Korban Kekerasan (PAPRIKA)	Komputer, jaringan internet, printer, buku, alat tulis, smartphone, kamera.
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Apabila SOP tidak dijalankan maka prosedur kerja tidak berjalan sebagaimana mestinya	Kartu Keluarga, Akte Kelahiran, KTP-el / KIA

PROSEDUR LAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN (PAPIKA)

NO.	AKTIVITAS	P2TP2A	PETUGAS PENGADUAN DUKCAPIL	KASI/ KABID	KADIS	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KET
1.	Melaporkan peristiwa korban kekerasan					Kartu Keluarga	10 Menit	Bio Data	
2.	Menerima laporan, melakukan eksekusi lapangan dan menginput data					Kartu Keluarga	1 Minggu	Kartu Keluarga,	
3.	Melakukan verifikasi lapangan					Kartu Keluarga	5 Menit	Kartu Keluarga	
4.	TTE					Kartu Keluarga	5 Menit	Kartu Keluarga, Akte Kelahiran, KTP-el dan KIA	